

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGIATAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI FORUM JUAL BELI *FACEBOOK* DI KOTA TANJUNGPINANG

Febriyan Alfacino, Marnia Rani, Irman,
Febriyan.cino@gmail.com
Rani.marnia@gmail.com
Irman@Umrah.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The city of Tanjungpinang there are several forum groups trades on Facebook and the dilemma faced now whether the forum is included as an electronic commerce organizer because so the user of forum trades groups on Facebook, one of them On a BJB (Bursa Jual Beli) Tanjungpinang-bintan account that has 153,495 group members and is managed by 1 admin as a place to buy and sell transactions as well as the legal consequences that arise. This research is a juridical normative legal research with the type of descriptive research and the normative approach Data required is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected Through the library study activities. Data is compiled systematically with normative analytical methods. Based on the results of research and discussion, in the BJB group on Facebook in the city of Tanjungpinang is electronic communication contain er. In this case the existence of buying and selling activities can also be called as an electronic commerce organizer, if described based on the definition of PP No.71 years 2019 about system organizer and electronic transaction, law No.11 years 2008, so that with the electronic transaction process, a trade agreement is in effect and binding on the parties is if the agreement is lawful pursuant to the law as such will arise as a result of the law from a Agreement, based on article 1338 Civil Code.

Keywords: *electronic Commerce, electronic system organizer, due to law.*

I. Pendahuluan

Secara umum transaksi jual beli diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) pada Buku III tentang Perikatan. Namun secara khusus transaksi jual beli elektronik diatur didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Berdasarkan ketentuan transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak sehingga kedudukan kontrak elektronik sama dengan kontrak biasa yang sama mengikat didalam perjanjian¹

¹ Marnia Rani, 2015, *Pengantar Hukum Bisnis*, Umrah Press, Tanjungpinang, hlm 180.berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Banyak brand penyelenggara transaksi elektronik lokal seperti Tokopedia, Bukalapak.com bermunculan untuk bersaing dengan brand luar negeri dalam hal penyelenggara transaksi elektronik, namun di sisi lain, penggunaan sosial media juga tidak luput sebagai tempat untuk melakukan jual beli secara online. Dikarenakan banyak pengguna media sosial memanfaatkan jejaring sosial yang secara terbuka dapat diakses kapan pun.

Salah satu media sosial yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli yaitu *facebook* yang menyediakan fitur jual beli pada grup sebagai wadah bertemunya penjual dan pembeli dimana dikelola oleh beberapa administrator grup sehingga penjual tinggal mengunggah foto produk yang ingin dijual. Selain itu, fasilitas chat yang ada di *facebook* juga semakin memudahkan calon pembeli yang ingin bertanya seputar produk yang ditawarkan penjual tersebut secara *real time*.

Disisi lain walaupun penggunaan fitur grup dapat digunakan sebagai wadah untuk jual beli namun *facebook* pada dasarnya merupakan media sosial, berbeda dengan brand penyelenggara sistem elektronik yang di buat memang khusus untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik.

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara sistem elektronik harus mendaftarkan dan memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu agar dapat di label kan sebagai penyelenggara sistem elektronik, karena pada fungsinya penyelenggara sistem elektronik dapat dikatakan sebagai suatu bidang usaha.

II. Tinjauan Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²

A.Pitlo mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

Von Savigny menjelaskan bahwa perikatan adalah hak seorang (kreditur) terhadap seorang yang lain (debitur).

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Merujuk pada pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Salim H.S suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dalam bidang kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakatinya.³

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Kemudian Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum yang bersifat konkret.⁴

² Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, Hlm 7

³ Ibid, Hlm 8

⁴ Maliang, 2017, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Indonesia prime, Makasar hlm. 142

Melihat pengertian dari perjanjian tersebut dapat diuraikan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa antara subjek hukum yang satu dengan yang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang disepakati bersama sehingga melahirkan hubungan hukum yang konkrit.

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.

Perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar – menukar sehingga perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satunya prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah.⁵

Untuk terjadinya jual beli menurut sistem Burgerlijk wetboek tidak diperlukan lain kecuali persesuaian kehendak antara para pihak mengenai barang (*zaak*) dan harga. dengan kata lain perjanjian jual beli dan perjanjian pada umumnya Konsensual. dengan kata lain dalam sistem tersebut berlaku asas konsensualitas.⁶

D. Tinjauan Umum E Commerce

Menurut Undang – undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 1 ayat 2, Pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer , jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut Laudon & Traver, e-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Lebih formalnya, secara digital memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi dan individu.⁷

Menurut Turban, King, Lee, & Viehland, e commerce diartikan:

*“e-commerce consist primarily of the distributing , buying, selling , marketing and servicing of products or service over electronic system such as the internet and othe computer network”.*⁸

III. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Apakah forum jual beli pada facebook di kota tanjungpinang termasuk sebagai penyelenggara sistem Elektronik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- b. Apa dampak hukum yang timbul bagi para pihak dalam transaksi jual beli elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

IV. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan bentuk penyelenggara Sistem Elektronik yang ada di forum jual beli facebook di kota tanjungpinang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pada transaksi elektronik menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Subekti, Op. Cit, Hlm 21

⁶ Hartono Soerjopratikno , 1994, Aneka perjanjian jual-beli, Yogyakarta, Mustika wika sa, Hlm 1

⁷ Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, 2012, E-Commerce 2012: Business, Technology, Society , Pearson Education , Harlow, hlm 49

⁸ Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, 2001 , E-COMMERCE, McGraw-Hill/Irwin , MarketSpaceU, Hlm 4

- b. Mendeskripsikan akibat hukum yang timbul menurut aspek hukum perdata dalam transaksi jual beli elektronik (*e-commerce*) khususnya didalam Hukum Perdata pada forum jual beli facebook di kota tanjungpinang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum perdata.
- b. Ditinjau dari prakteknya penulisan ini bermanfaat bagi para pelaku usaha, konsumen, dan pengelola grup jual beli dalam melakukan transaksi jual beli di forum jual beli facebook kota Tanjungpinang

V. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁹

Jenis digunakan adalah Jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁰

Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari literatur, jurnal, artikel, dokumen perkara, peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum sekunder yang diantaranya :¹¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka (*library reasearch*) yang mana penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal hukum, dokumen perkara serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁹ Soemitro Ronny Hanitijo, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 11

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op. Cit, Hlm 12

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis dengan cara menganalisis bahan hukum.¹²

VI. Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Grup BJB Pada *Facebook* di Kota Tanjungpinang Sebagai Penyelenggara Transaksi Elektronik

Pengertian penyelenggara Transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa :

“rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.”

Jika dilihat dari pengertian yang disebutkan diatas , grup BJB pada facebook merupakan wadah komunikasi secara elektronik. dalam hal ini kegiatan jual beli

Menurut Undang – undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 1 ayat (2), Pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan Sumber pengalaman peneliti kegiatan transaksi Elektronik yang dilakukan di Grup BJB (Bursa Jual Beli) Tanjungpinang-Bintan, antara persona to person dengan asas saling percaya.dalam hal ini Menurut Rayport & Jaworski ada 4 jenis Transaksi elektronik (e-commerce), yaitu :

1. *Business to Consumer* (B2C)

Bisnis (perusahaan, pedagang. dll) menjual atau menyalurkan produk atau jasanya ke pengguna akhir secara online.

2. *Business to Business* (B2B)

Bisnis (perusahaan, produsen, dll) memanfaatkan website, e-mail, online catalogs, online trading network, dan online resources untuk menjangkau pelanggan baru, melayani pelanggan yang ada dengan lebih efektif, serta mendapatkan efisiensi dan penghematan biaya.

3. *Peer to Peer* (P2P)

Pertukaran yang terjadi antara konsumen dengan konsumen. Pertukaran ini dapat melibatkan pihak ketiga seperti pada kasus pelelangan di website eBay.

4. *Consumer to Business* (C2B)

secara online dimana konsumen mencari pembeli, kemudian bisnis (perusahaan, pedagang, dll) mempelajari penawaran mereka, dan memulai pembelian, bahkan terkadang secara berkala.

Berdasarkan Pasal 41 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik menyebutkan ruang lingkup Privasi penyelenggara transaksi elektronik sebagai berikut :

- a. antar-Pelaku Usaha;
- b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen;
- c. antar pribadi;
- d. antar-Instansi; dan
- e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Suratman dan Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfa beta, Bandung, 2014, hlm. 107.

Dalam ruang lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam ruang lingkup publik atau privat. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik menyebutkan ruang lingkup penyelenggara transaksi elektronik sebagai berikut :

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi:

- a. penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- b. .penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:

- a. antar-Pelaku Usaha;
- b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen;
- c. antar pribadi;
- d. antar-Instansi; dan
- e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Penyelenggara Transaksi elektronik berdasarkan Pasal 42 peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2019 ,penyelenggara Transaksi elektronik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Keandalan.
3. Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.

Melihat dari aturan persyaratan berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tersebut, berdasarkan fakta bentuk wadah jual beli pada facebook yang menggunakan fitur grup tidak memenuhi syarat- syarat yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik,sehingga peran grup BJB (Bursa Jual Beli) Tanjungpinang – Bintan hanya sebatas sebuah wadah advertise / bentuk wadah promosi produk bagi penjual.

B. Tinjauan Akibat Hukum Yang timbul dalam Transaksi Jual Beli Melalui Grup BJB Pada *Facebook* di Kota Tanjungpinang Dalam Aspek Hukum Perdata

- a. Proses Jual Beli Dalam Transaksi Melalui Grup BJB Pada Facebook di Kota Tanjungpinang.
. Pada dasarnya proses transaksi jual beli di Grup BJB pada facebook tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui postingan di panel diskusi, Penjual atau pelaku usaha mengunggah foto dan memberi keterangan katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Anggota grup tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di grup ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui grup BJB pada *facebook* .
2. Penerimaan, setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui grup BJB ini, calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.
3. Pembayaran, ada juga yang melakukan COD (*Cash of Delivery*) yaitu melakukan pertemuan langsung, kemudian berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer account to account yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang yang dimaksud.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet bahkan didalam media sosial, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung.

- b. Tinjauan Penyelenggara Sistem Transaksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Melihat penggunaan media sosial facebook dengan fitur grup BJB (Bursa Jual Beli) Tanjungpinang – bintang merupakan wadah yang dikelola oleh pihak privat Penggunaan BJB (Bursa Jual Beli) Tanjungpinang-bintang dalam hal persyaratan serta tanggungjawab jaminan sendiri dalam hal ini hanya di dasarkan peraturan admin yang diposting. jika di sandingkan dengan aturan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi meliputi:

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau lembaga berdasarkantentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

- 1) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;
- 2) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
- 3) pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
- 4) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
- 5) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau
- 6) pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur syarat minimum Sepanjang tidak ditentukan lain undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin:

- a. tersedianya perjanjian tingkat layanan;
- b. tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan
- c. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan. (21 Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya.

Jika merujuk dalam pelaksanaannya penyelenggara sistem elektronik berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik

VII. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan diatas dapat diperoleh kesimpulan atas hasil penelitian yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa Forum Jual beli pada facebook di tanjungpinang merupakan wadah komunikasi secara elektronik. bukan termasuk dalam bentuk penyelenggara sistem elektronik sebagai mana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana dari segi syarat syarat forum jual beli facebook tidak memenuhi , pemanfaatan media sosial facebook hanya sebagai media publikasi promosi dagang dan media komunikasi tidak sebagai media transaksi.
- b. Dalam kegiatan transaksi jual beli melalui grup BJB pada facebook di kota tanjungpinang telah melahirkan suatu ikatan perjanjian dimana perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modem yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya, persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis, Suatu perjanjian walaupun sudah berdasarkan syarat sah perjanjian, perjanjian memiliki akibat dari adanya suatu perjanjian, berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara kemudian muncul juga peran tanggung jawab baik dari penjual, pembeli, maupun pengelola akun grup BJB pada facebook di kota tanjungpinang baik dalam melakukan transaksi elektronik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

- Gultom, D. M. (2009). *cyber law: aspek hukum teknologi informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- H.S, S. (2004). *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hanitijo, S. R. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jeffrey F, R. B. (2001). *E-COMMERCE*. McGraw-Hill/irwin: Marketspace.
- Kenneth C.Laundon, C. G. (2012). *E-Commerce 2012: Business, Technology, Society*. Harlow: Pearson Education.
- Maliang. (2017). *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*. Makasar: Indonesia Prime.
- Mamudji, S. S. (2001). *penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali pers.
- Miru, A. (2010). *hukumkontrak*. Jakarta: rajawali pers.
- Rani, M. (2015). *Pengantar Hukum Bisnis*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: UI Press.
- Soerjopratikno, H. (1994). *Aneka Perjanjian Jual-Beli*. Yogyakarta: Wikasa.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa.
- Syarifuddin, M. (2016). *Hukum Kontrak*. Cv mandar jaya.
- Thamrin. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Tanjungpinang: Uirpress.
- Turban, E. (2004). *Electronic Commerce 2014 : A Manegerial Perspective 3 Rd Edition*. Harlow: Pearson Education.